



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Diva Prayogo Als Diva
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 20/19 Maret 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kom Yos Sudarso Lk. I Kelurahan Lalang Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi / Dusun XV Desa Paya Lombang Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 November 2020;

Terdakwa Diva Prayogo als Diva ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2020 sampai dengan tanggal 27 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 22/Pid.B/2021/PN Tbt tanggal 19 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2021/PN Tbt tanggal 19 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa DIVA PRAYOGO Als DIVA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGGELAPAN"** sebagaimana dalam Surat Dakwaan kedua melanggar pasal 372 dari KUHPidana dalam surat dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DIVA PRAYOGO Als DIVA** dengan pidana penjara 10 (Sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa ditahan.

3. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Jaminan Konsumen An. Nabila Aria Sopani;
- 2 (dua) lembar Ft. Copy identitas sepeda motor BPKB kepemilikan An. Nabila Aria Sopani

Dikembalikan kepada saksi korban

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(duaribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa DIVA PRAYOGO Als DIVA pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Kom YosSudarso Kelurahan Lalang Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi,

Dengan Maksud hendak menguntungkan sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu, memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang &œyang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula saat saksi korban Nabila Aria Sopani sedang membutuhkan uang lalu saksi korban menghubungi terdakwa melalui messenger dan menanyakan apakah terdakwa mengetahui dimanatempat untuk meminjam uang dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban harus ada jaminannya dan kemudian saksi korban mengatakan bahwa ianya hanya memiliki STNK sepeda motor saja lalu kemudian pada hari Jumat tgl 16 Oktober 2020 terdakwa menghubungi saksi korban dan mengatakan bahwa ada yang mau meminjamkan uang dengan Jaminan STNK saja sehinggaterdakwa dan saksi korban sepakat untuk bertemu dijalan Kom Yos Sudarso Kelurahan Lalang Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya disamping rumah makan Takari sekira pukul 17.00 Wib dan ketika keduanya bertemu kemudian terdakwa mengajak saksi korban pergi ketempat Pegadaian dan sebelum sampai ketempat pegadaian dimana terdakwa menurunkan saksi korban ditempat jualan makanan sedangkan terdakwa pergi sendiri ketempat pegadaian tersebut dan kemudian tidak lama kemudian terdakwa dating kembali dan mengatakan bahwa sepeda motornya harus dibawa untuk dicek apakah sesuai tidak dengan STNK nya sehingga saksi korban percaya dengan terdakwa dikarenakan antara terdakwa dengan saksi korban juga telah lama berteman sehingga saksi korban mengizinkan terdakwa untuk membawa sepeda motor milik saksi korban yaitu sepeda motor HondaVario No Pol BK 3904 NAU warna hitam dan kemudian tidak berapa lama terdakwa datang menemui saksi korban sambil berjalan kaki dan saksi korban mengatakan kepada terdakwa "dimanasepeda motornya" dan dijawab terdakwa dipakai ayahku pergi dan saksi korban berkata kembali Kok Bisa Pula dan terdakwa lalu memberikan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi korban sambil mengatakan ini aku deluankan nanti sisanya jam 21 s/d 22.00 Wib, sekalian sepeda motornya aku kembalikan dan saksi korban lalu mengatakan "aku ngak mau menerima uang itu, aku mau sepeda motorku balik sekarang" lalu kemudian terdakwa memanggil temannya yang saat itu sedang melintas dan menyuruh temannya tersebut untuk mengantarkan saksi korban pulang dan kemudian saksi korban langsung menghubungi temannya yaitu saksi Andreas Pranata dan saksi Fitra Dana dan meminta tolong kepada mereka untuk membantu mencari keberadaan sepeda motor tersebut ketempat penampungan sepeda motor dan pada saat sampai ditempat penampungan sepeda motor saksi korban bertemu dengan terdakwa namun terdakwa langsung melarikan diri lalu kemudian saksi korban pergi menuju rumah orang tua terdakwa dan setelah bertemu dengan orang tua terdakwa dimana orang tua terdakwa ada menanyakan kepada terdakwa dimana terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut dan terdakwa mengatakan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digadaikan kepada seseorang bernama Emping sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) dan terdakwa juga mengatakan jikalau ia menggadaikannya sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) dan sampai akhirnya terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor milik saksi korban hingga akhirnya saksi korban merasa keberatan dan melaporkannya ke pihak Polsek Rambutan guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sekira Rp. 16.340.000 (Enam Belas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 dari KUHPidana

ATAU :

Kedua

Bahwa terdakwa DIVA PRAYOGO Als DIVA pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Kom Yos Sudarso Kelurahan Lalang Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang, yang sama sekali atau sebahagian milik orang lain barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula saat saksi korban Nabila Aria Sopani sedang membutuhkan uang lalu saksi korban menghubungi terdakwa melalui messenger dan menanyakan apakah terdakwa mengetahui dimana tempat untuk meminjam uang dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban harus ada jaminannya dan kemudian saksi korban mengatakan bahwa ianya hanya memiliki STNK sepeda motor saja lalu kemudian pada hari Jumat tgl 16 Oktober 2020 terdakwa menghubungi saksi korban dan mengatakan bahwa ada yang mau meminjamkan uang dengan Jaminan STNK saja sehingga terdakwa dan saksi korban sepakat untuk bertemu di jalan Kom Yos Sudarso Kelurahan Lalang Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya disamping rumah makan Takari sekira pukul 17.00 Wib dan ketika keduanya bertemu kemudian terdakwa mengajak saksi korban pergi ketempat Pegadaian dan sebelum sampai ketempat pegadaian dimana terdakwa menurunkan saksi korban ditempat jualan makanan sedangkan terdakwa pergi sendiri ketempat pegadaian tersebut dan kemudian tidak lama kemudian terdakwa datang kembali dan mengatakan bahwa sepeda motornya harus dibawa untuk dicek apakah sesuai tidak dengan STNK nya sehingga saksi korban percaya dengan terdakwa dikarenakan antara

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan saksi korban juga telah lama berteman sehingga saksi korban mengizinkan terdakwa untuk membawa atau menguasai sepeda motor milik saksi korban yaitu sepeda motor Honda Vario No Pol BK 3904 NAU warna hitam dan kemudian tidak berapa lama terdakwa datang menemui saksi korban sambil berjalan kaki dan saksi korban mengatakan kepada terdakwa dimana sepeda motornya dan dijawab terdakwa dipakai ayahku pergi dan saksi korban berkata kembali Kok Bisa Pula dan terdakwa lalu memberikan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi korban sambil mengatakan ini aku deluankan nanti sisanya jam 21 s/d 22.00 Wib, sekalian sepeda motornya aku kembalikan dan saksi korban lalu mengatakan aku ngak mau menerima uang itu, aku mau sepeda motorku balik sekarang lalu kemudian terdakwa memanggil temannya yang saat itu sedang melintas dan menyuruh temannya tersebut untuk mengantarkan saksi korban pulang dan kemudian saksi korban langsung menghubungi temannya yaitu saksi Andreas Pranata dan saksi Fitra Dana dan meminta tolong kepada mereka untuk membantu mencari keberadaan sepeda motor tersebut ketempat penampungan sepeda motor dan pada saat sampai ditempat penampungan sepeda motor saksi korban bertemu dengan terdakwa namun terdakwa langsung melarikan diri lalu kemudian saksi korban pergi menuju rumah orang tua terdakwa dan setelah bertemu dengan orang tua terdakwa dimana orang tua terdakwa ada menanyakan kepada terdakwa dimana terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut dan terdakwa mengatakan digadaikan kepada seseorang bernama Emping sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) dan terdakwa juga mengatakan jikalau ia menggadaikannya sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) dan sampai akhirnya terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor milik saksi korban hingga akhirnya saksi korban merasa keberatan dan melaporkannya kepihak Polsek Rambutan guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sekira Rp. 16.340.000 (Enam Belas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)

Perbuatan terdakwa terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 dari KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nabila Aira Sopani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa kenal namun tidak memiliki hubungan saudara atau family;
- Bermula saat saksi korban Nabila Aria Sopani menerangkan terjadinya penggelapan sepeda motor miliknya tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Yos Sudarso Kel. Lalang Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa saksi menerangkan adapun yang digelapkan terdakwa adalah sepeda motor milik saksi merk Honda Varia No. Pol BK 3904 NAU Tahun 2019 warna hitam No Rangka MH1JM4119KK447726 Dan No Mesin JM41E1447310 milik saksi sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan sedang membutuhkan uang lalu saksi korban menghubungi terdakwa melalui messenger dan menanyakan apakah terdakwa mengetahui dimana tempat untuk meminjam uang dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban harus ada jaminannya dan kemudian saksi korban mengatakan bahwa ianya hanya memiliki STNK sepeda motor saja lalu kemudian pada hari Jum'attgl 16 Oktober 2020 terdakwa menghubungi saksi korban dan mengatakan bahwa ada yang mau meminjamkan uang dengan Jaminan STNK saja sehingga terdakwa dan saksi korban sepakat untuk bertemu di jalan Kom Yos Sudarso Kelurahan Lalang Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya disamping rumah makan Takari sekira pukul 17.00 Wib dan ketika keduanya bertemu kemudian terdakwa mengajak saksi korban pergi ketempat Pegadaian dan sebelum sampai ketempat pegadaian dimana terdakwa menurunkan saksi korban ditempat jualan makanan sedangkan terdakwa pergi sendiri ketempat pegadaian tersebut dan kemudian tidak lama kemudian terdakwa datang kembali dan mengatakan bahwa sepeda motornya harus dibawa untuk dicek apakah sesuai tidak dengan STNK nya sehingga saksi korban percaya dengan terdakwa dikarenakan an tara terdakwa dengan saksi korban juga telah lama berteman sehingga saksi korban mengizinkan terdakwa untuk membawa sepeda motor milik saksi korban yaitu sepeda motor Honda Vario No Pol BK 3904 NAU warna hitam dan kemudian tidak berapa lama terdakwa datang menemui saksi korban sambil berjalan kaki dan saksi korban mengatakan kepada terdakwa " dimana sepeda motornya" dan dijawab terdakwa " dipakai ayahku pergi" dan saksi korban berkata kembali " Kok Bisa Pula " dan terdakwa lalu memberikan uang sebesarRp. 500.000 (lima ratusribu rupiah) kepada saksi korban sambil mengatakan " ini aku deluankan nanti sisanya jam 21 s/d 22.00 Wib, sekalian sepeda motornya aku kembalikan " dan saksi korban lalu mengatakan " aku ngak mau menerima uang itu, aku mau sepeda motor kubalik sekarang " lalu

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa memanggil temannya yang saat itu sedang melintas dan menyuruh temannya tersebut untuk mengantarkan saksi korban pulang dan kemudian saksi korban langsung menghubungi temannya yaitu saksi Andreas Pranata dan saksi Fitra Dana dan meminta tolong kepada mereka untuk membantu mencari keberadaan sepeda motor tersebut ketempat penampungan sepeda motor dan pada saat sampai ditempat penampungan sepeda motor saksi korban bertemu dengan terdakwa namun terdakwa langsung melarikandiri lalu kemudian saksi korban pergi menuju rumah orang tua terdakwa dan setelah bertemu dengan orang tua terdakwa dimana orang tua terdakwa ada menanyakan kepada terdakwa dimana terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut dan terdakwa mengatakan digadaikan kepada seseorang bernama Emping sebesarRp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) dan terdakwa juga mengatakan jikalau ia menggadaikannya sebesarRp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) dan sampai akhirnya terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor milik saksi korban hingga akhirnya saksi korban merasa keberatan dan melaporkannya kepihak Polsek Rambutan guna pengusutan lebih lanjut.;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sekiraRp. 16.340.000 (EnamBelas Juta TigaRatusEmpatPuluhRibu Rupiah);
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban telah berdamai dan terdakwa telah mengganti kerugian korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Dedi Wijaya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa kenal dimana saksi adalah ayah kandung terdakwa;
- Bahwa saksi korban Nabila Aria Sopani ada menemui saksi dan mengatakan jikalau sepeda motornya telah digadai terdakwa dan kemudian terdakwa saksi panggil dan terdakwa mengakui jikalau hal itu benar ;
- Bahwa benar kemudian saksi menerangkan ada menyuruh terdakwa untuk menebus sepeda motor tersebut namun bersama saksi korban dan ternyata sepeda motor tersebut tidak kembali
- Bahwa benar antara terdakwa dengan saksi korban telah berdamai dan terdakwa telah mengganti kerugian korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat ;
- Bahwa terdakwa ada menggelapkan sepeda motor milik temannya yaitu saksi Nabila Aria Sopani pada harijumatanggal 16 OKtober 2020 sekirapukul 17.00 Wib diJalan YosSudarsoKel. Lalang Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya saksi korban Nabila Aria Sopani sedang membutuhkan uang lalu saksi korban menghubungi terdakwa melalui messenger dan menanyakan apakah terdakwa mengetahui dimana tempat untuk meminjam uang dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban harus ada jaminannya dan kemudian saksi korban mengatakan bahwa ianya hanyam emiliki STNK sepeda motor saja lalu kemudian pada hari Jum'at tgl 16 Oktober 2020 terdakwa menghubungi saksi korban dan mengatakan bahwa ada yang mau meminjamkan uang dengan Jaminan STNK saja sehingga terdakwa dan saksi korban sepakat untuk bertemu dijalan Kom Yos Sudarso Kelurahan Lalang Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya disamping rumah makanTakari sekira pukul 17.00 Wib dan ketika keduanya bertemu kemudian terdakwa mengajak saksi korban pergi ketempat Pegadaian dan sebelum sampai ketempat pegadaian dimana terdakwa menurunkan saksi korban ditempat jualan makanan sedangkan terdakwa pergi sendiri ketempat pegadaian tersebut dan kemudian tidak lama kemudian terdakwa datang kembali dan mengatakan bahwa sepeda motornya harus dibawa untuk dicekapakah sesuai tidak dengan STNK nya sehingga saksi korban percaya dengan terdakwa dikarenakan antara terdakwa dengam saksi korban juga telah lama berteman sehingga saksi korban mengizinkan terdakwa untuk membawa sepeda motor milik saksi korban yaitu sepeda motor Honda Vario No Pol BK 3904 NAU warna hitam dan kemudian tidak berapa lama terdakwa datang menemui saksi korban sambil berjalan kaki dan saksi korban mengatakan kepada terdakwa " dimana sepeda motornya" dan dijawab terdakwa " dipakai ayahku pergi" dan saksi korban berkata kembali " KokBisa Pula " dan terdakwa lalu memberikan uang sebesarRp. 500.000 (lima ratusribu rupiah) kepada saksi korban sambil mengatakan " ini aku deluankan nanti sisanya jam 21 s/d 22.00 Wib, sekalian sepeda motornya aku kembalikan " dan saksi korban lalu mengatakan " aku ngak mau menerima uang itu, aku mau sepeda motor kubalik sekarang " lalu kemudian terdakwa memanggil temannya yang saa titu sedang melintas dan menyuruh temannya tersebut untuk mengantarkan saksi korban pulang dan kemudian saksi korban langsung menghubungi temannya yaitu saksi Andreas Pranata dan saksi Fitra

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana dan meminta tolong kepada mereka untuk membantu mencari keberadaan sepeda motor tersebut ketempat penampungan sepeda motor dan pada saat sampai ditempat penampungan sepeda motor saksi korban bertemu dengan terdakwa namun terdakwa langsung melarikan diri lalu kemudian saksi korban pergi menuju umah orang tua terdakwa dan setelah bertemu dengan orang tua terdakwa dimana orang tua terdakwa ada menanyakan kepada terdakwa dimana terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut dan terdakwa mengatakan digadaikan kepada seseorang bernama EmpingsebesarRp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) dan terdakwa juga mengatakan jikalau ia menggadaikannya sebesarRp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) dan sampai akhirnya terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor milik saksi korban hingga akhirnya saksi korban merasa keberatan dan melaporkannya kepihak Polsek Rambutan guna pengusutan lebih lanjut.;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sekira Rp. 16.340.000 (Enam Belas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban telah berdamai dan terdakwa telah mengganti kerugian korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembarasli Surat KeteranganJaminanKonsumen An. Nabila Aria Sopani;
- 2 (dua) lembar Ft. Copy identitasepeda motor BPKB kepemilikan An. Nabila Aria Sopani

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ada menggelapkan sepeda motor milik temannya yaitu saksi Nabila Aria Sopani pada harijumattanggal 16 OKtober 2020 sekirapukul 17.00 Wib diJalan YosSudarsoKel. Lalang Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya saksi korban Nabila Aria Sopani sedang membutuhkan uang lalu saksi korban menghubungi terdakwa melalui messenger dan menanyakan apakah terdakwa mengetahui dimana tempat untuk meminjam uang dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban harus ada jaminannya dan kemudian saksi korban mengatakan bahwa ianya hanyam emiliki STNK sepeda motor saja lalu kemudian pada hari Jum'at tgl 16 Oktober 2020 terdakwa menghubungi saksi korban dan mengatakan bahwa ada yang mau meminjamkan uang dengan Jaminan STNK saja

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdakwa dan saksi korban sepakat untuk bertemu di jalan Kom Yos Sudarso Kelurahan Lalang Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya disamping rumah makan Takari sekira pukul 17.00 Wib dan ketika keduanya bertemu kemudian terdakwa mengajak saksi korban pergi ketempat Pegadaian dan sebelum sampai ketempat pegadaian dimana terdakwa menurunkan saksi korban ditempat jualan makanan sedangkan terdakwa pergi sendiri ketempat pegadaian tersebut dan kemudian tidak lama kemudian terdakwa datang kembali dan mengatakan bahwa sepeda motornya harus dibawa untuk dicek apakah sesuai tidak dengan STNK nya sehingga saksi korban percaya dengan terdakwa dikarenakan antara terdakwa dengan saksi korban juga telah lama berteman sehingga saksi korban mengizinkan terdakwa untuk membawa sepeda motor milik saksi korban yaitu sepeda motor Honda Vario No Pol BK 3904 NAU warna hitam dan kemudian tidak berapa lama terdakwa datang menemui saksi korban sambil berjalan kaki dan saksi korban mengatakan kepada terdakwa "dimana sepeda motornya" dan dijawab terdakwa "dipakai ayahku pergi" dan saksi korban berkata kembali "Kok Bisa Pula" dan terdakwa lalu memberikan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi korban sambil mengatakan "ini aku deluankan nanti sisanya jam 21 s/d 22.00 Wib, sekalian sepeda motornya aku kembalikan" dan saksi korban lalu mengatakan "aku ngak mau menerima uang itu, aku mau sepeda motor kubalik sekarang" lalu kemudian terdakwa memanggil temannya yang saat itu sedang melintas dan menyuruh temannya tersebut untuk mengantarkan saksi korban pulang dan kemudian saksi korban langsung menghubungi temannya yaitu saksi Andreas Pranata dan saksi Fitra Dana dan meminta tolong kepada mereka untuk membantu mencari keberadaan sepeda motor tersebut ketempat penampungan sepeda motor dan pada saat sampai ditempat penampungan sepeda motor saksi korban bertemu dengan terdakwa namun terdakwa langsung melarikan diri lalu kemudian saksi korban pergi menuju rumah orang tua terdakwa dan setelah bertemu dengan orang tua terdakwa dimana orang tua terdakwa ada menanyakan kepada terdakwa dimana terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut dan terdakwa mengatakan digadaikan kepada seseorang bernama Emping sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) dan terdakwa juga mengatakan jika ia menggadaikannya sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) dan sampai akhirnya terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor milik saksi korban hingga akhirnya saksi korban merasa keberatan dan melaporkannya ke pihak Polsek Rambutan guna pengusutan lebih lanjut.;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sekira Rp. 16.340.000 (Enam Belas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban telah berdamai dan terdakwa telah mengganti kerugian korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim memilih langsung Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama Diva Prayogo alias Diva dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa Diva Prayogo alias Diva yang dihadapkan ke depan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi error in person dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa KUHPidana tidak memberikan definisi atau pengertian apa yang dimaksud "dengan sengaja" namun petunjuk untuk mengetahui arti "kesengajaan" dapat dilihat dari M.v.T (*Memorie Van Toelichting*) yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) yaitu “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang yang dikehendaki dan diketahui”. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa sengaja diartikan sebagai menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*wetens*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa berhubung dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi “menghendaki dan mengetahui”, dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang tanpa hak atau kekuasaan sebab ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukan yang mempunyai serta perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa menerangkan bahwa terdakwa ada menggelapkan sepeda motor milik temannya yaitu saksi Nabila Aria Sopani pada harijumatanggal 16 Oktober 2020 sekirapukul 17.00 Wib diJalan Yos Sudarso Kel. Lalang Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan terdakwa menerangkan awalnya saksi korban Nabila Aria Sopani sedang membutuhkan uang lalu saksi korban menghubungi terdakwa melalui messenger dan menanyakan apakah terdakwa mengetahui dimana tempat untuk meminjam uang dan terdakwa mengatakan kepada saksi korban harus ada jaminannya dan kemudian saksi korban mengatakan bahwa ianya hanya memiliki STNK sepeda motor saja lalu kemudian pada hari Jum'at tgl 16 Oktober 2020 terdakwa menghubungi saksi korban dan mengatakan bahwa ada yang mau meminjamkan uang dengan Jaminan STNK saja sehingga terdakwa dan saksi korban sepakat untuk bertemu di jalan Kom Yos Sudarso Kelurahan Lalang Kec. Rambutan Kota Tebing Tinggi tepatnya disamping rumah makan Takari sekira pukul 17.00 Wib dan ketika keduanya bertemu kemudian terdakwa mengajak saksi korban pergi ke tempat Pegadaian dan sebelum sampai ke tempat pegadaian dimana terdakwa menurunkan saksi korban ditempat jualan makanan sedangkan terdakwa pergi sendiri ke tempat pegadaian tersebut dan kemudian tidak lama kemudian terdakwa datang kembali dan mengatakan bahwa sepeda motornya harus dibawa untuk dicekapakah sesuai tidak dengan STNK nya sehingga saksi korban percaya dengan terdakwa dikarenakan antara terdakwa dengan saksi korban juga telah lama berteman sehingga saksi korban mengizinkan terdakwa untuk membawa sepeda motor milik saksi korban yaitu sepeda motor Honda Vario No Pol BK 3904 NAU warna hitam dan kemudian tidak berapa lama terdakwa datang menemui saksi korban sambil berjalan kaki dan saksi korban mengatakan kepada terdakwa "dimana sepeda motornya" dan dijawab terdakwa "dipakai ayahku pergi" dan saksi korban berkata kembali "Kok Bisa Pula" dan terdakwa lalu memberikan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi korban sambil mengatakan "ini aku deluankan nanti sisanya jam 21 s/d 22.00 Wib, sekalian sepeda motornya aku kembalikan" dan saksi korban lalu mengatakan "aku ngak mau menerima uang itu, aku mau sepeda motor kubalik sekarang" lalu kemudian terdakwa memanggil temannya yang saat itu sedang melintas dan menyuruh temannya tersebut untuk mengantarkan saksi korban pulang dan kemudian saksi korban langsung menghubungi temannya yaitu saksi Andreas Pranata dan saksi Fitra Dana dan meminta tolong kepada mereka untuk membantu mencari keberadaan sepeda motor tersebut ke tempat penampungan sepeda motor dan pada saat sampai ditempat penampungan sepeda motor saksi korban bertemu dengan terdakwa namun terdakwa langsung melarikan diri lalu kemudian saksi korban pergi menuju rumah orang tua terdakwa dan setelah bertemu dengan orang tua terdakwa dimana orang tua terdakwa ada menanyakan kepada terdakwa dimana terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut dan terdakwa mengatakan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digadaikan kepada seseorang bernama EmpingsebesarRp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) dan terdakwa juga mengatakan jikalau ia menggadaikannya sebesarRp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) dan sampai akhirnya terdakwa tidak pernah mengembalikan sepeda motor milik saksi korban hingga akhirnya saksi korban merasa keberatan dan melaporkannya kepihak Polsek Rambutan guna pengusutan lebih lanjut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sekira Rp. 16.340.000 (Enam Belas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) dan antara terdakwa dengan saksi korban telah berdamai dan terdakwa telah mengganti kerugian korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum saksi korban dan ayahnya tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut dan akibat perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ini telah terpenuhi bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama dipersidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat alasan yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ditentukan masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Jaminan Konsumen An. Nabila Aria Sopani, 2 (dua) lembar Ft. Copy identitas sepeda motor BPKB kepemilikan An. Nabila Aria Sopani

Dikembalikan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Belum adanya perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Diva Prayogo Als Diva tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Jaminan Konsumen An. Nabila Aria Sopani;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Ft. Copy identitas sepeda motor BPKB
kepemilikan An. Nabila Aria Sopani

Dikembalikan kepada saksi Nabila Aria Sopani;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Selasa 9 Februari 2021 oleh kami,
Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Sangkot
Lumban Tobing, S.H., M.H. , Diana Gultom, S.H. masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa
tanggal 16 Februari 2021 oleh kami, Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H.,M.H,
sebagai Hakim Ketua , , Diana Gultom, S.H. Rina Yose, SH., masing-masing
sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Eri Agus Sahputra, SH, Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Alvin Ziawa, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diana Gultom, SH .

Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H.,M.H

Rina Yose, S.H

Panitera Pengganti,

Eri Agus Sahputra, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Tbt